

ORGANISASI DAN TATA KERJA – PERWAKILAN LPSK
2019

PERSEKJEN. LPSK NO. 5. THN 2019, 9 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka perlu membentuk Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Serta pembentukan Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1023/M.KT.01/2019 tahun 2019 perihal Pembentukan Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Daerah. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PERPRES No. 60 Tahun 2016; PERSEKJEN LPSK No. 3 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan ini diatur pemberian tunjangan kinerja organisasi dan tata kerja Perwakilan LPSK yang meliputi kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselonisasi, lokasi, wilayah kerja, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 November 2019.